



ISSN 2797-8508 (Print)  
ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)**

**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Queentania, Diajeng, & Wicaksono, Sonny (2025). Implementasi Transfer of Sentenced Person dalam Prespektif Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Marry Jane) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 187-204. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.26547>



© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

# Implementasi Transfer of Sentenced Person dalam Prespektif Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Marry Jane)

*Implementation of Transfer of Sentenced Person in the Perspective of National and International Law (Marry Jane Case)*

Diajeng Maurien Rachma Ayu Queentania<sup>1</sup> , Sonny Saptoajie Wicaksono<sup>1</sup>   
<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: [diajengqntaa@gmail.com](mailto:diajengqntaa@gmail.com)

**Abstract** This study examines the regulation and implementation of the Transfer of Sentenced Persons (TSP) from both international and national legal perspectives. The primary international legal instrument currently in use is the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (1983), a multilateral agreement drafted by the Council of Europe. In Indonesia, the legal framework for TSP is primarily based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, along with bilateral agreements with other countries that reflect the principles outlined in the 1983 Convention. One notable example is the case of Mary Jane, which involved a prisoner transfer between Indonesia and the Philippines under a practical arrangement. The absence of universal and comprehensive legal regulations governing the transfer of sentenced persons at both the international and national levels highlights the need for a more standardized approach. This situation has strengthened the urgency for the Indonesian government to ratify the Draft Law on the Transfer of

*Sentenced Persons Between Countries in order to establish a clearer and more effective legal basis for future prisoner transfers.*

**Keywords** Transfer of Sentenced Person, Mary Jane Veloso, international law, national law, legal diplomacy.

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan Transfer of Sentenced Person (TSP) dalam prespektif hukum internasional dan nasional. Landasan hukum internasional yang masih digunakan hingga saat ini yaitu perjanjian multilateral Convention on the Transfer of Sentenced Person tahun 1983 yang disusun oleh Dewan Eropa. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan menggandalkan perjanjian bilateral dengan negara lain dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di Convention on the Transfer of Sentenced Person. Kasus Mary Jane merupakan salah satu kasus pemindahan narapidan yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan negara filipina dengan menggunakan practical arrangement. Belum adanya pengaturan hukum secara universal dan menyeluruh yang mengatur pemindahan narapidana baik dalam hukum internasional dan nasional dan adanya kebutuhan guna mengatur mengenai TSP mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegera.

**Kata kunci** Pemindahan narapidana, Marry Jane Veloso, hukum internasional, hukum nasional, diplomasi.

### **A. Pendahuluan**

Seorang narapidana sebagai subjek hukum memerlukan adanya penyelenggaraan pemasyarakatan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dari narapidana yang sedang menjalani masa hukuman tersebut. Setiap individu, tanpa memandang kewarganegaraan, memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, termasuk ketika sedang menjalani pidana. Perlindungan hak-hak narapidana juga hal yang penting dalam pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan perampasan hak-hak narapidana.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, narapidana tetap merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, seperti hak atas perlakuan yang adil, hak atas kesehatan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, serta hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

---

<sup>1</sup> Abdurachman, "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA DISERTASI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum," 2023.

Jaminan perlindungan tersebut berlaku bagi setiap narapidana baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang menjalani masa hukuman di Indonesia berhak memperoleh pemenuhan hak-hak dalam pembinaan narapidana.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak ia lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun termasuk oleh negara. Dalam hukum Internasional, prinsip non diskriminasi menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang status hukum, sosial maupun kewarganegaraan, tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi. Hal tersebut ditegaskan dalam berbagai instrument hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimanatkan peraturan tersebut tidak terkecuali juga seorang narapidana. Sistem pemasarakatan dari proses pemidanaan menunjukkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan juga upaya guna memasyarakatkan kembali narapidana. Pemberian hukuman kepada narapidana ini mengedepankan unsur kemanusiaan dan penghormatan, pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Kebutuhan untuk menjamin perlindungan hak asasi bagi narapidana menjadi lebih kompleks ketika seorang narapidana dipidana di negara lain. Data dari Direktorat Jendral Pemasarakatan menyatakan sampai dengan tanggal 17 November 2023 data narapidana Warga Negara Asing yang menjalani hukuman pidana di Lembaga pemasarakatan di Indonesia sejumlah 1115 (seribu serratus lima belas) yang terdiri dari 112 (serratus dua belas) narapidana Perempuan dan 993 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga ) narapidana laki-laki. Sementara itu Warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan dan diadili serta dijatuhi hukuman pidana di luar negeri relative lebih banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, setidaknya sampai dengan 17 November 2023 terdapat sejumlah 4937 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) Narapidana berkebangsaan Warga Negara Indonesia yang diadili dan menjalani masa hukuman pidana di luar negeri.<sup>4</sup> Kondisi tersebut tentunya memiliki banyak tantangan bagi narapidana tersebut, mulai dari adanya perbedaan Bahasa, budaya, sistem hukum, maupun adanya keterbatasan akses terhadap keluarga dan layanan hukum. Tantangan tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab negara tempat dimana narapidana tersebut ditahan, akantetapi juga menjadi tanggung jawab negara asalnya. Kondisi ini memerlukan suatu mekanisme yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Mekanisme TSP

<sup>2</sup> “Na\_tentang\_transfer\_narapidana\_final,” n.d.

<sup>3</sup> Muhammad Rizal Baehaqi, “Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman),” 2021.

<sup>4</sup> “Na\_tentang\_transfer\_narapidana\_final.”

memiliki dimensi penting sebagai salah satu instrument perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana melalui mekanisme ini seorang narapidana dapat dipindahkan untuk menjalani sisa hukuman di negara asalnya berdasarkan persetujuan dari negara pengirim, negara penerima, dan narapidana itu sendiri.

Di Indonesia, praktik pemindahan narapidana atau TSP antarnegara baik narapidana asing yang menjalani masa hukuman di Indonesia maupun narapidana Indonesia yang menjalani masa hukuman di negara asing sudah beberapa kali coba dilakukan dan proses TSP tersebut ada yang berhasil dan yang tidak. Beberapa kasus percobaan TSP narapidana asing yang ditahan di Indonesia yaitu Schappelle Corby warga Australia yang divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Indonesia atas kasus penyelundupan ganja di Bali pada tahun 2004. Pemerintah Australia sempat mengupayakan pemindahan Corby melalui mekanisme TSP agar melanjutkan masa hukumannya di Australia, akan tetapi pada saat itu terjadi kendala belum adanya perjanjian bilateral TSP sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap menjalankan hukuman Corby di Indonesia.<sup>5</sup> Selain itu Upaya TSP juga pernah dilakukan terhadap 5 (lima) terpidana kasus Bali Nine asal Australia atas tindak pidana penyelundupan heroin dari Indonesia ke Australia yang dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Selain itu kasus serupa yaitu Terpidana Mary Jane warga negara Filipina yang di jatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia. Kedua kasus tersebut berhasil dilakukan pemindahan narapidana dari Indonesia ke negara asalnya setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari agenda penegakan hukum nasional. Indonesia sendiri sebenarnya belum memiliki aturan yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai pemindahan narapidana. Pemerintah Indonesia dalam menlaksanakan pemindahan kasus Bali Nine dan Mary Jane dilakukan melalui diskresi Presiden dengan penandatanganan *practical arrangement* antara Indonesia dengan negara pemohon<sup>6</sup>

Kasus Mary Jane menjadi salah satu kasus praktik TSP yang menarik untuk diteliti lebih dalam karena selain menyangkut pemindahan narapidana lintas negara Mary Jane merupakan terpidana mati. Kasus Mary Jane juga menarik perhatian public Internasional dan pemerintah Filipina sendiri sebab pengakuannya yang merupakan korban dari perdagangan manusia. Berbagai Upaya diplomatik dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk membela Mary Jane, hingga pada akhirnya Mary Jane diadili dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Sleman

<sup>5</sup> Fabitul Rahmat, Moh. Muhibbin, and Budi Parmono, "Concept Regulation on the Transfer Sentenced Persons Between Countries in Indonesia: An Initial Step," *Hang Tuah Law Journal*, October 10, 2024, 158–72, <https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.252>.

<sup>6</sup> Yustiana Sari and Puteri Hikmawati, "URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA," 2025, file:///D:/SKRIPSI/MATERI/URGENSI PENYUSUNAN RUU TENTANG PEMINDAHAN NEGARA.pdf.

pada tahun 2010 dan dijatuhi hukuman mati. Berbagai Upaya hukum dari banding hingga peninjauan kembali dan permohonan grasi tidak mengubah vonis hukuman Mary Jane. Akhirnya pemerintah Filipina melakukan permohonan pemindahan Mary Jane agar melanjutkan masa hukuman di negara asalnya yaitu Filipina. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan *Transfer of Sentenced Person* (TSP) Antarnegara Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Terpidana Mary Jane) dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional mengenai pelaksanaan *Transfer of Sentenced Person antarnegara?*
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan *Transfer of Sentenced Person* terhadap terpidana Mary Jane dar Indonesia dan Filipina?

## **B. Metode**

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan analisis hukum yuridis normative, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum norma, dan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Pendekatan yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di Tingkat nasional maupun internasional, serta pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yakni pendekatan dengan mengkomparasi pengaturan hukum dan praktik pelaksanaan dengan negara lain. Sumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian bilateral dan multilateral. Kedua bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, hasil penelitian dan pendapat para ahli. Terakhir bahan hukum tersier seperti kamus hukum, esiklopedia, dan berita.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Transfer of Sentenced Person (TSP) secara konseptual didefinisikan sebagai suatu prosedur hukum yang memungkinkan seorang narapidana yang menjalani masa hukumannya bukan di negara asalnya untuk dipindahkan dan melanjutkan masa hukumannya di negara asalnya. Konsep TSP tersebut ditemukan dalam sebuah Konvensi yaitu Convention on the Transfer of Sentenced Person tahun 1983 yang disusun oleh Dewan Eropa, yang hingga kini masih menjadi salah satu instrumen hukum internasional utama dalam pengaturan TSP. Konvensi TSP tersebut menekankan mengenai pentingnya kerjasama antarnegara demi kepentingan rehabilitasi narapidana dan perlindungan hak dasar mereka serta reintegrasi sosial. Hal tersebut sejalan dengan tujuan sistem pemidanaan modern

yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman penderitaan saja, akan tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Mekanisme TSP ini selain memberikan jaminan atas hak dasar narapidana, juga akan memberikan dampak bagi negara tempat narapidana tersebut ditahan. TSP memiliki urgensi dalam hal efisiensi biaya dan beban administratif. Menahan narapidana asing tentunya memerlukan anggaran negara yang lebih, misalnya untuk layanan penerjemah, perlindungan konsuler, serta pengaturan hukum lintas negara. Memindahkan narapidana untuk melanjutkan masa hukumannya di negara asalnya dapat mengurangi beban tersebut dan fokus sumber daya dapat dialihkan untuk warga negaranya sendiri. Selain itu manfaat yang diperoleh bagi negara yang mengadili dan menjatuhkan hukuman yaitu negara tersebut dapat memindahkan biaya dari negara yang menjatuhkan hukuman ke negara penerima atau negara asal terpidana tersebut, alih-alih melakukan deportasi dimana biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh negara pengirim. Tidak hanya itu dengan dengan ditransferkannya seorang narapidana memiliki kesempatan untuk membangun kembali dan memperkuat hubungan dengan negara yang melakukan hukuman dengan negara penerima narapidana. Hal tersebut juga dapat mencegah bahwa narapidana tersebut kembali ke negara yang melaksanakan hukuman, sebab narapidana tersebut akan dilarang datang ke negara pemberi hukuman.<sup>7</sup> Kerjasama internasional dalam bidang hukum pidana. Pelaksanaan TSP memperkuat prinsip atau kerjasama internasional dari Mutual Legal Assistance (bantuan hukum timbal balik) dalam menangani kasus kejahatan lintas negara.

### **1. Aturan dan Prinsip Hukum Internasional terhadap *Transfer of Sentenced Person***

Relokasi narapidana ke negara asalnya ini merupakan cara hukum nasional Indonesia dan perjanjian internasional dalam memberikan Solusi bagi reintegrasi sosial guna mencapai tujuan rehabilitasi narapidana. Kesepakatan yang dilakukan antarnegara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan wilayah hukum masing-masing negara menjadi landasan pengalihan tersebut.<sup>8</sup> Pelaksanaan TSP ini melibatkan 2 (dua) negara, sehingga diperlukan aturan secara internasional maupun perjanjian kerjasama internasional untuk melaksanakan prosedur TSP tersebut. Kerjasama Internasional mengenai pemindahan narapidana lintas negara pertama kali dicetuskan tahun 1975 pada *The Fifth United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam kongres kelima yang diadakan di Jenawa yang membahas konsep kejahatan sebagai bisnis, termasuk kejahatan terorganisir dan menyoroti pentingnya perlakuan manusiawi terhadap

<sup>7</sup> Dirk van Zyl Smit and Roisin Mulgrew, “Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons,” *Criminal Justice Handbook Series*, 2012, 1–78, [https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Transfer\\_of\\_Sentenced\\_Persons\\_Ebook\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf).

<sup>8</sup> Nadila Magfira Laode, “Pentingnya Pembentukan Aturan Pemindahan Narapidana Asing Antar Negara Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap HAM” 9, no. 1 (2025): 1–12.

narapidana. Salah satu hasil penting dari kongres ini adalah mengenai pengesahan *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subject to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang kemudian menjadi dasar Konvensi Menentang penyiksaan. Kongres ini yang berfokus pada hak asasi manusia dan rehabilitasi narapidana mendorong gagasan bahwa narapidana asing harus memiliki kesempatan untuk menjalani hukuman di negara asal mereka guna mendukung reintegrasi sosial. Selain itu juga diputuskan mengenai pemindahan narapidana antarnegara yang dimana telah dituangkan dalam Keputusan No.13 Kongres Keputusan, hal tersebut juga dilakukan untuk memperkenalkan terkait kerjasama dalam hal transfer narapidana lintas negara. Tercetusnya pembahasan dan Keputusan mengenai pemindahan narapidana ini juga dilatar belakangi karena adanya kesadaran oleh negara-negara peserta yang ada dalam kongres tersebut akan globalisasi yang tumbuh semakin cepat dan memungkinkan mobilitas manusia ke seluruh penjuru dunia menjadi lebih mudah, sehingga setiap orang berpotensi melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara lain dan mendapatkan hukumannya di negara lain tersebut.<sup>9</sup>

Menindaklanjuti dari pembahasan dalam kongres kelima tersebut, pembahasan mengenai TSP ini dikembangkan dalam *The Sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang diadakan di Caracas, Venezuela pada tahun 1980. Kongres tersebut merupakan salah satu forum penting dalam rangka kongres PBB yang membahas isu pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Kongres ini diselenggarakan di bawah naungan *United Nation office on drugs and Crime* (UNODC) dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, serta pakar di bidang peradilan pidana. Kongres keenam ini berhasil menindaklanjuti isu pemindahan narapidana antarnegara dan mengadopsi *Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners* yang digunakan sebagai pedoman pemindahan narapidana antarnegara.<sup>10</sup> Isu yang disoroti dalam kongres ini adalah kemanusiaan dalam perlakuan narapidana dan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana. Tema utama dalam kongres keenam ini adalah *"Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development : Realities and Prospective of International Cooperation"* (Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dalam Konteks Pembangunan: Realitas dan Prospektif Kerjasama Internasional). Tema ini mencerminkan pengakuan bahwa kejahatan tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial, ekonomi dan budaya serta

<sup>9</sup> Marfuatul Latifa, "POLITIK HUKUM PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARANEGARA DI INDONESIA : TEPATKAH ? ADOPTING THE LEGAL POLICY OF TRANSFER OF SENTENCED PERSON IN INDONESIA : IS IT THE RIGHT THING TO DO ? Kebutuhan Dalam Masyarakat . Di Indonesia Hukum Tercapainya Keadilan Dan Kema," 2019, 15–28.

<sup>10</sup> Latifa.

perlunya pendekatan yang terintegrasi dengan Pembangunan nasional dan kerjasama global.<sup>11</sup>

Kongres keenam juga menyoroti perlunya perlakuan manusiawi terhadap narapidana, sebagaimana diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mendela Rules).<sup>12</sup> Fokus utama diberikan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk gagasan awal tentang pemindahan narapidana asing ke negara asal mereka untuk mendukung proses tersebut, meskipun konsep TSP secara eksplisit baru dibahas lebih lanjut pada kongres berikutnya. Meskipun konsep TSP belum diatur secara formal pada tahun 1980, diskusi tentang perlakuan narapidana asing pada saat itu turut mendorong terbentuknya *Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Person* (1983) dan *United Model Agreement on the transfer of Foreign Prisoners* tahun 1985.<sup>13</sup>

PBB sejak saat itu melalui berbagai forum termasuk UNODC, terus mendorong kerjasama internasional dalam pemindahan narapidana anatarnegara, guna mendukung pemasyarakatan yang manusiawi serta mencegah terjadinya kejahatan terorganisir lintas negara seperti perdagangan narkoba ataupun korupsi lebih banyak lagi. Upaya pemindahan narapidana untuk melanjutkan masa hukumannya di negara asalnya juga telah dijelaskan dalam artikel 17 *Organized Crime Convention* yang mencakup pemindahan narapidana menyatakan bahwa :

*“States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offence covered by this Convention, in order that they may complete their sentences there”*

“Negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multirateral mengenai pemindahan ke wilayah mereka orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya atas tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan hukuman mereka di sana”<sup>14</sup>

Hingga saat ini, sebenarnya belum terdapat instrumen hukum internasional mengenai pemindahan narapidana anatarnegara yang secara menyeluruh dan

<sup>11</sup> Vagn Greve, “Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,” *Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab*, 1979, <https://doi.org/10.7146/ntfk.v66i3-4.70935>.

<sup>12</sup> Christopher Gane and Mark Mackarel, “United Nations: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,” *Human Rights and the Administration of Justice*, 2023, 385–402, [https://doi.org/10.1163/9789004637450\\_034](https://doi.org/10.1163/9789004637450_034).

<sup>13</sup> Arie Afriansyah, “The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and South East Asian Countries The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and and South East Asian Countries,” n.d.

<sup>14</sup> Smit and Mulgrew, “Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons.”

mengikat secara universal.<sup>15</sup> Tidak ada konvensi dalam lingkup PBB yang mengatur mekanisme tersebut secara rinci dan berlaku secara global. Meskipun demikian, dengan adanya pengaturan dalam bentuk instrument multirateral yang disusun oleh Dewan Eropa yaitu *Convention on the Transfer of Sentenced Person* yang telah disahkan pada tahun 1983, dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pemindahan narapidana. Konvensi ini merupakan satu-satunya instrument internasional yang secara komprehensif mengatur tata cara pemindahan narapidana dari negara tempat pemidanaan ke negara kewarganegaraanya untuk menjalani sisa masa hukumannya. Meskipun pada awalnya konvensi ini dirancang untuk negara-negara anggota Dewan Eropa, akan tetapi konvensi ini bersifat terbuka sehingga memungkinkan negara-negara non-Eropa untuk ikut serta sebagai pihak melalui proses aksesi.<sup>16</sup> Konvensi ini bersifat terbuka dan dengan adanya prinsip-prinsip yang bersifat universal, konvensi ini banyak dijadikan acuan oleh berbagai negara baik dalam merumuskan perjanjian bilateral maupun dalam praktik pelaksanaan TSP.

Dalam implementasinya konvensi ini telah diadopsi oleh lebih dari 65 negara, termasuk negara-negara di luar Eropa seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Korea Selatan dan Jepang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun konvensi ini berasal dari Dewan Eropa, akan tetapi konvensi tersebut telah berkembang menjadi acuan global yang bersifat *de facto*. Banyak negara yang menggunakan struktur dan prinsip-prinsip dari konvensi ini sebagai dasar dalam penyusunan perjanjian bilateral mengenai pemindahan narapidana dalam penyusunan perjanjian bilateral mengenai pemindahan narapidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa konvensi ini memiliki nilai normatif yang tinggi, meskipun tidak diadopsi secara universal melalui sistem hukum internasional yang lebih luas. Konvensi ini juga mengatur mengetai batasan dan ketentuan dalam pelaksanaan pemindahan narapidana. Salah satu ketentuan dari konvensi ini haruslah ada persetujuan dari narapidana tersebut, negara pengirim dan negara penerima. Selain itu pada saat diterimanya permintaan pemindahan, terpidana masih memiliki setidaknya enam bulan masa hukuman yang harus dijalani atau jika hukumannya tidak pasti.

Kemudian pertanyaan yang timbul yaitu apakah pidana harus dilanjutkan sebagaimana dijatuhkan oleh negara asal atau dapat diubah sesuai dengan sistem hukum negara penerima. Pasal 10 Konvensi tersebut telah menjelaskan dalam hal penegakan hukum yang berkelanjutan, negara yang melaksanakan atau melanjutkan masa hukuman akan terikat oleh sifat hukum dan durasi hukuman sebagaimana yang telah ditentukan oleh negara yang sebelumnya telah menjatuhkan hukuman. Namun, apabila hukuman tersebut menurut sifat ataupun durasinya tidak sesuai dengan hukum negara yang menjalankannya, atau

---

<sup>15</sup> Smit and Mulgrew.

<sup>16</sup> "Convention on the Transfer of Sentenced Persons," n.d.

hukumannya mengharuskan demikian, maka negara tersebut dapat menyesuaikan sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan menyesuaikan dari sanksi dari Tindakan yang telah dilakukan berdasarkan aturan hukuman negara penerima baik melalui proses pengadilan maupun administrative. Selanjutnya mengenai sifatnya, hukuman atau sanksi tersebut harus semaksimal mungkin sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya. Hukuman atau sanksi tersebut tidak boleh meperberat, baik sifat maupun lamanya dari hukuman yang telah dijatuhkan negara pengirim, serta tidak boleh melibih batas maksimum yang telah ditentukan oleh hukum negara yang menerapkannya.<sup>17</sup>

## 2. Aturan Hukum Nasional terhadap Pemindahan Narapidana Antarnegara

Indonesia hingga saat ini belum memiliki instrument hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pemindahan narapidana antarnegara. Selain itu Indonesia sendiri sebagai negara bukan bagian dari negara pihak peserta dewan eropa juga belum melakukan aksesi terhadap *Convention on the Transfer of Sentenced Person*. Meskipun Indonesia belum melakukan aksesi terhadap konvensi tersebut, akan tetapi Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu acuan dalam melakukan pemindahan narapidana. Indonesia telah menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian bilateral terkait TSP seperti dengan Iran, Thailand dan Australia. Namun demikian masih belum ada paying hukum nasional yang bersifat mengikat, rinci dan implementatif dalam skala nasional. Saat ini aturan yang ada mengenai pemindahan narapidana dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengaturan pemindahan narapidana dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada pasal 45 yang menyatakan bahwa :

*“Dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian”*

Pasal 45 Undang-Undang tersebut memang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemindahan narapidana, namun demikian ketentuan ini belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai prosedur dan ketentuan pelaksanaan pemindahan narapidana sebagai kepastian hukum. Aturan ini belum memuat prinsip-prinsip internasional yang lazim digunakan dalam pelaksanaan TSP seperti persetujuan dari terpidana, negara penerima dan negara pengirim, prinsip dual criminality, serta prinsip kemanusian dan rehabilitasi. Tidak adanya penegasan prinsip-prinsip tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan TSP di Indonesia tidak selaras dengan standart internasional seperti yang diatur dalam *Convention on the Transfer of Sentenced Person*. Indonesia juga memiliki peraturan mengenai kerjasama dalam masalah pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), dalam Undang-Undang tersebut memberikan pengaturan mengenai

---

<sup>17</sup> “Convention on the Transfer of Sentenced Persons.”

bantuan kerjasama dalam penegakan hukum pidana. Akan tetapi undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai proses penanganan masalah pidana, tidak mengatur mengenai pelaksanaan putusan pidana bagi warga negara asing ataupun mengenai pemindahan narapidana. Hingga sampai saat ini pelaksanaan TSP yang dilakukan oleh Indonesia lebih banyak bergantung pada perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah perlu mengatur lebih dalam melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya.

Kondisi Indonesia yang memiliki Warga Negara Indonesia yang Tengah menjalani masa hukuman di negara lain maupun Warga Negara Asing yang menjalani hukuman pidana di Indonesia menimbulkan kebutuhan akan suatu mekanisme hukum yang adil, manusiawi dan menjunjung hak asasi manusia terutama untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pemindahan narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan masa hukuman dinegaranya menjadi salah satu upaya yang diyakini dapat mendukung pemulihan sosial dan emosional mereka dan mempermudah proses pembinaan. Indonesia tengah mengupayakan pembentukan peraturan mengenai pemindahan narapidana melalui peraturan perundang-undangan. Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara menjadi bukti komitmen negara dalam menghormati standar nasional, khususnya yang terkandung dalam *Convention on the Transfer of Sentenced Person* serta protocol tambahannya yaitu *Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons* tahun 1997. Meskipun Indonesia bukan anggota peserta Dewan Eropa, konsvensi tersebut dapat dijadikan acuan normative dan procedural termasuk prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak narapidana, non-diskriminasi dan perlindungan terhadap integritas hukum nasional masing-masing negara.

Tidak adanya kepastian hukum atau kekosongan hukum mengenai pemindahan narapidana di Indonesia saat ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakpastian hukum, tumpeng tindih kewenangan antarlembaga, serta keterbatasan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana. Keberadaan RUU ini menjadi sangat relevan untuk memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional di bidang hukum dan pemasarakatan. Tidak hanya itu, RUU ini juga penting sebagai wujud implementasi prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan diundangkannya RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara, Indonesia akan memiliki landasan hukum yang kuat, transparan dan akuntabel dalam menangani praktik transfer narapidana antarnegara secara adil, pasti, dan bermartabat serta memperkuat sistem pemasarakatan nasional agar selaras dengan standar internasional.

### **3. Pelaksanaan Pemindahan Narapidana Marry Jane Velsofo dari Indonesia ke Filipina Ditinjau dari Hukum Nasional dan Internasional.**

Sejalan dengan pembahasan mengenai pengaturan hukum baik Internasional maupun nasional hingga urgensi dalam pengesahan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara, penting untuk menelaah salah satu kasus yang menjadi sorotan dunia internasional dan menjadi penegasan perlunya regulasi yang jelas dan pasti, yaitu kasus Mary Jane Veloso. Kasus Mary Jane merupakan salah satu kompleksitas hukum Internasional yang melibatkan isu narkotika dan perdagangan manusia. Mary Jane merupakan seorang warga negara Filipina yang ditangkap di bandara Adisutjipto, Yogyakarta pada April 2010 karena ditemukan 2,6 kilogram heroin tersembunyi di dalam koper yang dibawanya.<sup>18</sup> Mary Jane menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dari koper tersebut dan menyatakan bahwa ia merasa dijebak oleh perekut kerja. Mary Jane menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman dan dari proses persidangan tersebut Mary Jane dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dan divonis hukuman mati pada Oktober 2010. Dari hasil putusan tersebut Mary Jane melakukan upaya hukum banding, kasasi hingga pengajuan grasi kepada presiden Jokowi, akan tetapi permohonan yang diajukan Mary Jane tersebut ditolak oleh Presiden melalui Keputusan Presiden tertanggal 30 Tahun 2014. Tidak hanya itu tim kuasa hukum Mary Jane juga mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dimana dalam permohonannya ditegaskan bahwa Mary Jane tidak tahu menahu mengenai isi koper yang dibawanya. PK pertama tersebut ditolak pada tahun 2015 dan mempertegas hukuman mati bagi Mary Jane. Kuasa hukum Mary Jane Kembali melakukan upaya hukum PK pada April 2015, dimana saat pengajuan PK tersebut pelaksanaan eksekusi mati Mary Jane tinggal beberapa hari lagi. Upaya hukum PK kedua Mary Jane pun juga di tolak dan Mary Jane tetap mendapatkan hukuman mati seperti yang telah dijatuhkan pada putusan Tingkat pertamanya.<sup>19</sup>

Nama Mary Jane masuk dalam daftar terpidana mati pada gelombang kedua yang akan dieksekusi oleh Kejaksaan Agung Indonesia pada April 2015. Mary Jane kemudian dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pada tanggal 24 April 2015 untuk persiapan eksekusi mati. Eksekusi mati Mary Jane tiba-tiba dibatalkan pada saat menit-menit terakhir eksekusi. Eksekusi tersebut dihentikan setelah Kristina Sergio, Wanita yang diduga sebagai orang yang diduga terlibat dalam sindikat perdagangan manusia dan yang telah merekrut dan mempekerjakan Mary Jane menyerahkan diri pada Otoritas Filipina. Kemudian Mary Jane tidak masuk dalam daftar terpidana yang dibawa ke Lokasi eksekusi di Lapangan Limus Buntu,

<sup>18</sup> “Perjalanan Kasus Mary Jane Terpidana Narkoba Yang Divonis Mati Hingga Dibebaskan,” KumparanNEWS, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/perjalanan-kasus-mary-jane-terpidana-narkoba-yang-divonis-mati-hingga-dibebaskan-23wtceXP5d5/full>.

<sup>19</sup> Ajeng Dinar Ulfiana, “Kronologi Kasus Mary Jane: Kedapat Bawa Heroin 2,6 Kg Sampai Dipulangkan Ke Filipina,” Tempo, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-mary-jane-kedapat-bawa-heroin-2-6-kg-sampai-dipulangkan-ke-filipina-1184331>.

Mary Jane dibawa keluar dari selnya dan selanjutnya dikembalikan lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Penundaan eksekusi terhadap Mary Jane ini dilakukan karena Mary Jane akan dimintai kesaksiannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di Filipina dalam perkara perdagangan manusia. Penundaan eksekusi ini memberikan waktu bagi pemerintah Filipina untuk melakukan upaya diplomatik guna menyelamatkan warganya. Setelah lebih dari satu dekade negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Filipina, pada Desember 2024, Mary Jane akhirnya ditransfer ke Filipina untuk menjalani sisa hukumannya.

Pemerintah Filipina berperan aktif dalam upaya melindungi warganya yang dijatuhi hukuman mati di luar negeri, khususnya di Indonesia. Filipina memandang Mary Jane sebagai korban perdagangan manusia, oleh karenanya pemerintah Filipina berusaha keras untuk menunda pelaksanaan hukuman mati serta mengupayakan pemindahannya ke negeranya. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang menjalankan hukuman harus mempertimbangkan aspek kedaulatan hukum dan integritas sistem peradilannya. Pelaksanaan TSP dalam kasus ini pun menjadi sangat bergantung pada pendekatan diplomatik dan politik bilateral, mengingat belum adanya perjanjian atau undang-undang nasional yang secara khusus mengatur TSP secara rinci.

Langkah yang diambil oleh pemerintah Filipina dalam pelaksanaan TSP adalah dengan mengajukan permintaan penundaan eksekusi terhadap Mary Jane. Permintaan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga karena Mary Jane dipandang sebagai saksi kunci dalam kasus perdagangan manusia yang sedang ditangani oleh otoritas Filipina. Dalam hal ini, Pemerintah Filipina menilai bahwa kesaksian Mary Jane sangat penting untuk menjerat pelaku utama dalam sindikat yang merekrut dan mengeksplorasi korban Perempuan sebagai sebagi kurir narkoba. Argumentasi ini menjadi dasar kuat dalam pendekatan diplomatik antara kedua negara. Permintaan penundaan eksekusi dikabulkan oleh Pemerintah Indonesia pada saat-saat terakhir menjelang pelaksanaan hukuman mati, dan hal tersebut membuka ruang lebih lanjut untuk diskusi mengenai kemungkinan pemindahan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme TSP.

Pemerintah Filipina melakukan sejumlah pendekatan hukum dan diplomatik mendukung proses pemindahan Mary Jane dapat. Salah satu langkah konkret adalah dengan mengajukan permintaan kepada otoritas Indonesia agar Mary Jane dapat memberikan kesaksian terhadap kasus perdagangan manusia yang sedang berjalan di Filipina. Pada proses ini, Pemerintah Filipina menekankan bahwa posisi Mary Jane adalah sebagai korban yang telah dimanfaatkan oleh jaringan internasional perdagangan manusia, sehingga pemindahan narapidana tidak hanya menjadi isu hukum semata, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Pihak Filipina bahkan menyatakan komitmennya bahwa Mary

Jane akan tetap menjalani sisa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia di negaranya sendiri. Komitmen yang diberikan pemerintah Filipina ini menjadi poin penting dalam menjembatani perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati dengan Filipina yang telah menghapuskan hukuman tersebut.

Pelaksanaan pemindahan Mary Jane ini didasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Meskipun demikian Indonesia masih belum memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemindahan narapidana antarnegara, sehingga pelaksanaan pemindahan Mary Jane ini dilakukan melalui *practical arrangement*.<sup>20</sup> *Practical arrangement* yaitu sebuah bentuk kerjasama administrative atau teknis antara dua negara untuk kasus yang spesifik yang dilakukan tanpa mengikat secara hukum seperti perjanjian internasional formal, akan tetapi tetap didasarkan pada kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan terstentu. Menteri Koordinator bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tidak adanya aturang mengenai pemindahan narapidana, bukan menjadi suatu penghalang untuk tetap dilaksanakan melalui kesepakatan dua negara dengan memperhatikan kemanusiaan. Pemindahan ini merupakan hasil dari adanya proses diplomasi yang intensif yang dilakukan oleh Filipina dan Indonesia. Ferdinand Marcos Jr, Presiden Filipina yang sebelumnya telah mengajukan permintaan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memindahkan Mary Jane ke Filipina ini kemudian disampaikan Kembali secara formal oleh duta Besar Filipina untuk Indonesia yaitu H.E. Gina Alagon Jamoralin, pada pertemuan dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada November 2024.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan pertukaran draf *practical arrangement* dengan Filipina untuk dipelajari lebih lanjut dan disepakati bersama. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen dari kedua negara terhadap nilai-nilai diplomasi, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum masing-masing negara. *Practical arrangement* tersebut juga menghasilkan ketentuan penting yaitu adanya penghormatan terhadap kedaulatan Hukum, artinya dalam pelaksanaan *Practical arrangement* kedua negara tetap menghormati sistem hukum masing-masing negara termasuk Keputusan pengadilan yang telah inkrah di negara pengirim serta tidak mencampuri urusan yudisial satu sama lain. Selain itu mengenai pelaksanaan hukuman, prinsip ini menegaskan bahwa pemindahan narapidana tidak menghapuskan atau mengubah status ataupun jenis atau lamanya masa hukuman yang telah dijatuhkan. Mary Jane meskipun dipindahkan ke Filipina ia tetap merupakan narapidana yang sedang

---

<sup>20</sup> Sari and Hikmawati, "URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA."

menjalani masa hukuman dan tidak akan mengubah status dan akan tetap menjalani hukumannya. Selain itu adanya larangan masuk Kembali ke Indonesia dan adanya akses informasi terhadap Mary Jane.

Mary Jane tidak lagi menghadapi hukuman mati setelah dipindahkan ke Filipina pada desember 2024. Meskipun ia tetap menjalani hukuman penjara di Filipina, eksekusi hukuman mati tidak dapat dilaksanakan di Filipina sebab Filipina telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukumnya. Dalam perjanjian pemindahan Mary Jane, telah disepakati bahwa Mary Jane tetap menjalani hukuman sesuai pengadilan Indonesia, namun tanpa pelaksanaan eksekusi mati. Pemerintah Filipina menghormati Keputusan Indonesia, sementara Indonesia menghormati hukum Filipina yang telah menghapuskan hukuman mati. Setelah dilakukannya pemindahan terhadap Mary Jane, ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di manila. Status hukumnya saat ini ialah narapidana yang menjalani hukuman penjara, dengan kemungkinan pengajuan grasi atau pengampuan dari presiden Filipina. Yusril Iza menyatakan bahwa Mary Jane dapat terbebas dari hukuman mati apabila terdapat grasi yang diberikan Presiden Filipina, pemberian grasi tersebut sepenuhnya kewenangan dari Presiden Filipina.<sup>21</sup>

Kasus Mary Jane menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan perlunya regulasi yang jelas mengenai pemindahan narapidana antarnegara. Tidak adanya mekanisme yang baku dalam sistem hukum Indonesia terkait pemindahan narapidana menyebabkan proses pemindahan Mari Jane berlangsung lama dan penuh tantangan. Hal ini menegaskan urgensi bagi Indonesia untuk segera mengesahkan regulasi khusus yang mengatur secara lebih rinci prosedur, ketentuan dan prinsip pemindahan narapidana antarnegara, guna memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## D. Simpulan

Mekanisme TSP memiliki dimensi penting sebagai salah satu instrument perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana melalui mekanisme ini seorang narapidana dapat dipindahkan untuk menjalani sisa hukuman di negara asalnya. Hingga saat ini, sebenarnya belum terdapat instrumen hukum internasional mengenai pemindahan narapidana anatarnegara yang secara menyeluruh dan mengikat secara universal. Instrument multirateral yang disusun oleh Dewan Eropa yaitu *Convention on the Transfer of Sentenced Person* yang telah disahkan pada tahun 1983 menjadi acuan dalam melaksanakan pemindahan narapidana.

---

<sup>21</sup> Andreas Fitri Atmoko, "Bagaimana Aturan Eksekusi Terpidana Vonis Mati Seperti Mary Jane?," CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241120190704-12-1168856/bagaimana-aturan-eksekusi-terpidana-vonis-mati-seperti-mary-jane>.

Konvensi ini merupakan satu-satunya instrument internasional yang secara komprehensif mengatur tata cara pemindahan narapidana.

Indonesia juga hingga saat ini belum memiliki instrument hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pemindahan narapidana antarnegara. Saat ini aturan yang ada mengenai pemindahan narapidana dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun belum mengatur secara rinci dan komprehensif. Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemindahan narapidana mengandalkan perjanjian bilateral dengan negara lain. Pemerintah telah merancang undang-undang pemindahan narapidana, akan tetapi hingga kini masih belum disahkan.

Kasus Mary Jane menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan perlunya regulasi yang jelas mengenai pemindahan narapidana antarnegara. Tidak adanya mekanisme yang baku dalam sistem hukum Indonesia terkait pemindahan narapidana menyebabkan proses pemindahan Mari Jane berlangsung lama dan penuh tantangan.

### **E. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kasus *Transfer of Sentenced Person* (TSP) Mary Jane Veloso, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia dan memperkuat kerja sama internasional dalam pemindahan narapidana. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara secara komprehensif. Undang-undang tersebut setidaknya harus mencakup prinsip-prinsip dasar, prosedur teknis, mekanisme koordinasi antarinstansi serta perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana yang dipindahkan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemindahan narapidana bagi semua pihak terkait.

Kedua, Indonesia perlu lebih aktif menjalin dan memperluas kerjasama atau perjanjian bilateral maupun multilateral terkait TSP dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara yang memiliki banyak warganya di Lembaga pemasyarakatan Indonesia ataupun sebaliknya. Perjanjian yang dibuat harus disusun secara rinci dengan memperhatikan aspek yuridis, diplomatik dan kemanusiaan agar pemindahan narapidana dapat dilakukan sesuai dengan standar internasional.

Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas institusi pemasyarakatan dan Lembaga terkait dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip TSP, termasuk dalam hal teknis, pemahaman hak narapidana serta koordinasi

lintas negara. Selain itu, penting pula untuk memperkuat kerja sama antar pemerintah, Lembaga HAM, serta organisasi internasional dalam memberikan perlindungan bagi narapidana yang menjadi korban tindak pidana internasional seperti perdagangan manusia.

## Referensi

- Abdurachman. "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA DISERTASI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum," 2023.
- Afriansyah, Arie. "The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and South East Asian Countries The Urgency of Agreement on the Transfer of Sentenced Persons between Indonesia and and South East Asian Countries," n.d.
- Atmoko, Andreas Fitri. "Bagaimana Aturan Eksekusi Terpidana Vonis Mati Seperti Mary Jane?" CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241120190704-12-1168856/bagaimana-aturan-eksekusi-terpidana-vonis-mati-seperti-mary-jane>.
- Baehaqqi, Muhammad Rizal. "Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisioners Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)," 2021.
- "Convention on the Transfer of Sentenced Persons," n.d.
- Gane, Christopher, and Mark Mackarel. "United Nations: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners." *Human Rights and the Administration of Justice*, 2023, 385–402. [https://doi.org/10.1163/9789004637450\\_034](https://doi.org/10.1163/9789004637450_034).
- Greve, Vagn. "Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders." *Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab*, 1979. <https://doi.org/10.7146/ntfk.v66i3-4.70935>.
- KumparanNEWS. "Perjalanan Kasus Mary Jane Terpidana Narkoba Yang Divonis Mati Hingga Dibebaskan," 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/perjalanan-kasus-mary-jane-terpidana-narkoba-yang-divonis-mati-hingga-dibebaskan-23wtceXP5d5/full>.
- Laode, Nadila Magfira. "Pentingnya Pembentukan Aturan Pemindahan Narapidana Asing Antar Negara Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap HAM" 9, no. 1 (2025): 1–12.
- Latifa, Marfuatul. "POLITIK HUKUM PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARANEGARA DI INDONESIA: TEPATKAH? ADOPTING THE LEGAL POLICY OF TRANSFER OF SENTENCED PERSON IN INDONESIA: IS IT THE RIGHT THING TO DO? Kebutuhan Dalam Masyarakat . Di Indonesia Hukum Tercapainya Keadilan Dan Kema," 2019, 15–28.

"Na\_tentang\_transfer\_narapidana\_final," n.d.

Rahmat, Fabitul, Moh. Muhibbin, and Budi Parmono. "Concept Regulation on the Transfer Sentenced Persons Between Countries in Indonesia: An Initial Step." *Hang Tuah Law Journal*, October 10, 2024, 158–72. <https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.252>.

Sari, Yustiana, and Puteri Hikmawati. "URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA," 2025. [file:///D:/SKRIPSI/MATERI/URGENSI PENYUSUNAN RUU TENTANG PEMINDAHAN NEGARA.pdf](file:///D:/SKRIPSI/MATERI/URGENSI%20PENYUSUNAN%20RUU%20TENTANG%20PEMINDAHAN%20NEGARA.pdf).

Smit, Dirk van Zyl, and Roisin Mulgrew. "Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons." *Criminal Justice Handbook Series*, 2012, 1–78. [https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Transfer\\_of\\_Sentenced\\_Persons\\_Ebook\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf).

Ulfiana, Ajeng Dinar. "Kronologi Kasus Mary Jane: Kedapatan Bawa Heroin 2,6 Kg Sampai Dipulangkan Ke Filipina." *Tempo*, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-mary-jane-kedapatan-bawa-heroin-2-6-kg-sampai-dipulangkan-ke-filipina-1184331>.